

## **PERCOBAAN (ATTEMPT/POGING)**

Suatu kejahatan adakalanya sudah dimulai dilakukan oleh pelakunya, tetapi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan maksud si pelakunya misalnya:

“A bermaksud mengambil dompet milik B, ketika A memasukkan tangannya ke tas milik B, ia tertangkap”.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa maksud si pelaku belum terlaksana. Walaupun maksud sipelaku belum terlaksana, namun perbuatan pelaku tersebut sudah membahayakan kepentingan hukum orang lain. Olehnya itu perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, karena telah mencoba melakukan kejahatan

### ***Pengertian Percobaan ( Attempt/Poging):***

Seseorang yang bermaksud (mempunyai niat) untuk melakukan kejahatan, dan sudah nyata dengan permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang dimaksud, dan pelaksanaan tidak selesai bukan kehendak si pelaku.

### ***Sifat Percobaan:***

Terdapat perbedaan pandangan terhadap sifat dari percobaan. Percobaan (*attempt/Poging*) merupakan delik khusus. Moeljatno (1985, 11-12) berpendirian bahwa Percobaan (*Pogin/attemt*) adalah delik selesai dan berdiri sendiri. Pendapat Moeljatno tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan perbedaan sistem hukum pidana sejak tahun 1955, bahwa tak mungkin ada pertanggung jawaban, kalau orang tidak melakukan perbuatan pidana lebih dahulu. Timbulnya kemungkinan untuk dipidana ialah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

2. Percobaan (*Poging*) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri, seperti pada delik-delik makar.
3. Dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai delik percobaan dari suatu kejahatan tertentu.

Pandangan yang menyatakan Percobaan (Poging/attempt) adalah sebagai delik selesai/berdiri sendiri, menyatakan bahwa Percobaan adalah "*Tatbestandsausdehnungsgrund*", yaitu dengan adanya Percobaan (Poging/attempt) akan memperluas rumusan delik (menambah jumlah delik), seperti delik pembunuhan dan delik percobaan pembunuhan; delik pencurian dan delik percobaan pencurian, dst. Selain Moeljatno yang berpendapat bahwa Percobaan merupakan "*Tatbestandsausdehnungsgrund*", adalah S.R Sianturi (1986:310) bahwa percobaan merupakan perluasan tindak pidana atau tindak pidana berbentuk khusus.

Sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa Percobaan (*poging*/attempt) adalah delik yang tidak selesai/tidak berdiri sendiri, bahwa Percobaan adalah "*strafausdehnungsgrund*". Dengan adanya Percobaan (Poging/attempt) tidak menambah jumlah delik, tetapi memperluas (menambah) jumlah orang yang diancam pidana, bahwa orang yang sudah melaksanakan semua niat jahatnya dipidana; dan orang yang baru sebagian niat jahatnya terlaksana juga dipidana. Penganut pandangan ini antara lain Van Hamel dan Zevenbergen. Mereka berpendapat bahwa percobaan adalah memperluas pemidanaan.

Memorie van Toelichting (M.v.T) yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menguraikan percobaan sebagai telah dimulainya tetapi tidak/belum selesai tindakan pelaksanaan kejahatan, atau telah

dinyatakan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dengan permulaan (tindakan) pelaksanaan. Dua hal yang penting dari pandangan kelompok ini, adalah “tindakan” dan “niat”.

### **DASAR PEMIDANAAN PERCOBAAN:**

Mengenai dasar dipidananya percobaan, terdapat dua pandangan/aliran yang menonjol. Yaitu aliran percobaan subyektif dan aliran percobaan obyektif (Sianturi:1986,310-311). Menurut aliran percobaan subyektif dipidananya percobaan karena berbahayanya niat/kehendak yang jahat dari diri sipelaku. Olehnya itu pelaku yang baru saja menyatakan niat jahatnya dalam bentuk tindakan permulaan pelaksanaan sudah harus dipidana, walaupun belum ada kerugian kepentingan hukum sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana. Sedangkan menurut aliran percobaan obyektif, dipidananya percobaan karena berbahayanya perbuatan pelaku bagi kepentingan hukum seseorang. Sehingga jika dibandingkan dengan aliran percobaan subyektif, maka secara sepintas pembedaan terlebih dahulu ada pada aliran/teori percobaan subyektif.

Menurut Wirjono Projodikoro (Sianturi, 1996:311) perbedaan antara dua aliran tersebut hanya dalam hal memberi dasar pada kesimpulan masing-masing, sedangkan kesimpulannya sama di hukumnya sipelaku atau tidak. Begitu juga KUHP tidak mempersoalkan aliran manayang dianut, penafsirannya lebih dserahkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

### **UNSUR-UNSUR PERCOBAAN:**

KUHP tidak memberikan definisi percobaan, tetapi syarat-syarat untuk dapat seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana, dinyatakan dalam Pasal 53 KUHP. Pasal 53 KUHP (Soesilo, 1996: 58) berbunyi:

- (1) Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan sendiri.*
- (2) Maksimum hukuman utama, yang diadakan lagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.*
- (3) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.*

Berdasarkan rumusan Pasal 53 (1) KUHP tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur/syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut:

#### **1. Niat (Voornement):**

Apakah yang dimaksud dengan niat (*voornement*)?

Simons, Van Hamel, Van Dijck, Van Hattum, Hazewinke Suringa, dan Jonkers (Moeljatno: 1985, 16) mengartikan niat sama dengan sengaja. Apakah sengaja dalam semua coraknya (sengaja sebagai maksud; sengaja sebagai kepastian; dan sengaja sebagai kemungkinan)? Menurut mereka niat sama dengan sengaja yang meliputi semua coraknya.

Hazewinkel Suringa lebih lanjut menjelaskan, bahwa niat adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana tersebut kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang diperkirakan akan terjadi juga.

Jika rencana tersebut sudah menjadi ketetapan kekendak (*wilsbesluit*), maka kecuali menjadi kesengajaan sebagai maksud, juga mungkin menjadi kesengajaan

corak yang lainnya (sengaja sebagai kepastian; atau sengaja sebagai kemungkinan).

Pandangan lain tentang arti niat, dikemukakan oleh Vos (Moeljatno: 1985, 16), menurut Vos niat hanya dapat disamakan dengan sengaja sebagai maksud. Pendapat Vos terlalu sempit jika dibandingkan dengan pendapat Simons dkk.

Sedangkan Moeljatno mengartikan niat sebagai berikut (1985: 19-20):

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial nisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju.
- b. .tetapi kalau niat belum ditunaikan menjadi perbuatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu "*subjectief onrecht selement*"
- c. Oleh karena itu niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan. Begitu juga dengan isi niat jangan diambilkan dari isi kesengajaan apabila kesengajaan timbul. Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan.

## **2. UNSUR PERMULAAN PELAKSANAAN (*BEGIN VAN UITVOERING*):**

Beberapa penafsiran terhadap unsur permulaan pelaksanaan (Sianturi; 1986: 317-319) sbb:

- a. Penafsiran secara tata bahasa (*taalkundigeinterpretatie*), kata-kata permulaan pelaksanaan tindakan harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat perumusan tersebut. Jadi

yang dimaksud adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat pelaku. jika dihubungkan dengan ajaran dasar-dasar pemidanaan percobaan, maka ia termasuk dalam ajaran percobaan subyektif.

b. Penafsiran secara sistematis

Istilah-istilah “pelaksanaan tindakan“ diartikan sama yaitu pelaksanaan tindakan dari kejahatan. Jika dihubungkan dengan ajaran pemidanaan percobaan, penafsiran secara sistematis ini termasuk dalam ajaran percobaan obyektif, sebagaimana yang dianut oleh Vos.

Memori penjelasan KUHP (M.v.T):MvT menganut ajaran pemidanaan terhadap percobaan subyektif-obyektif. Hal ini nampak penjelasan tentang unsur permulaan pelaksanaan, yakni sebagai pelaksanaan tindakan kejahatan dan pelaksanaan tindakan dari niat. Bahwa yang diancam pidana adalah perbuatan pelaksanaan (niat/kejahatan), bukan perbuatan persiapan. Batas secara tegas keduanya umumnya sulit dilakukan, sekalipun dirumuskan dalam undang-undang. Dengan demikian persoalan penentuan adanya perbuatan pelaksanaan atau baru perbuatan persiapan hanya dapat diselesaikan secara kasuistis.

Moeljatno (1985: 21-22) menjelaskan bahwa untuk mengadakan batas yang tegas antara perbuatan persiapan (*voor bereidings Handeling*), dengan perbuatan pelaksanaan (*Uitvoering Handeling*) biasanya dihubungkan dengan dasar dapat dipidananya percobaan. Sebab kalau sudah ditentukan atas dasar apa percobaan itu dapat dipidana, dari situ lalu mudah untuk menentukan kapan ada permulaan pelaksanaan dan kapan baru merupakan perbuatan persiapan.

Hoge Raad (Leden Marpaung; 2005: 95) menjelaskan pengertian perbuatan pelaksanaan sebagai berikut:

**“bahwa hanya perbuatan yang menurut pengalaman orang dengan tidak dilakukan perbuatan lain lagi, akan menimbulkan tindak pidana, dapat dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan”.**

Moeljatno (1985: 33) mengusulkan untuk batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Secara obyektif, apa yang telah dilakukan harus mendekati kepada delik yang dituju (potensi untuk menimbulkan delik).
2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat terdakwa, harus tidak ada keragu-raguan bahwa yang tertuju adalah delik yang dimaksud.
3. Apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Menjadi penting untuk membedakan perbuatan dilakukan, apakah baru merupakan perbuatan persiapan, atau sudah masuk dalam perbuatan pelaksanaan. Jika yang terjadi baru merupakan perbuatan persiapan, pada umumnya tidak dapat di hukum, kecuali menjadi delik yang berdiri sendiri seperti Pasal 110 KUHP (Mufakat jahat/samenspanning), jo Pasal 88 jo Pasal 104 jo Pasal 106, 107, dan Pasal 108 KUHP. Pasal 250 KUHP (persiapan untuk pemalsuan uang) dapat dihukum. Jika yang terjadi sudah merupakan perbuatan pelaksanaan, pada umumnya sudah dapat dihukum, kecuali Pasal 351 (2) KUHP jo Pasal 302 KUHP, Jo Pasal 353 dan Pasal 354 KUHP.\

### **3 UNSUR TIDAK SELESAINYA PERBUATAN HANYALAH KEADAAN-KEADAAN DI LUAR KEHENDAK KEHENDAK PELAKU.**

Pada unsur ketiga ini ada beberapa kata yang menjadi penekanan, yaitu “tidak selesai”; “hanyalah”; “keadaan-keadaan di luar kehendak pelaku”.

Yang tidak selesai adalah kejahatan, atau kejahatan tersebut tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Niat pelaku untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan perbuatan terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan itu.

Tindakan untuk merugikan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang (hukum pidana) itu terhenti sebelum terjadi kerugian, yang sesuai dengan perumusan undang-undang.

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kehendak pelaku (Sianturi; 1986:324), adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik), maupun rohaniah (psikis) yang datangnya dari luar, yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu. Leden Marpaung (2005, 96) menjelaskan bahwa, percobaan melakukan kejahatan merupakan delik jika si pelaku tidak meneruskan perbuatannya, karena ada rintangan atau hambatan di luar kehendak si-pelaku.

Memorie van Toelichting (Moeljatno; 1985:54-55) memandang unsur “tidak selesainya pelaksanaan bukan kehendak pelaku”, sebagai jaminan tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri/sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulainya, dan pertimbangan utilitas (kepentingan umum) bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan adalah menjamin orang-orang yang telah mulai pelaksanaan kejahatan, tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya tidak dipidana.

Pompe dan Van Hattum (Moeljatno; 1985 :54-55) memandang unsur ini sebagai alasan penghapusan, serta kemudian harus dibuktikan dalam sidang



pengadilan. Permasalahannya bagaimanakah menyatakan unsur ke-tiga ini di dalam tuduhan, dan bagaimanakah membuktikannya bahwa tidak selesainya perbuatan bukan kehendak pelaku? Moeljatno mengemukakan: pidana (*fait d'excuse*) tapi dirumuskan sebagai unsur percobaan.

Perumusan unsur ke-tiga Pasal 53 KUHP mempunyai konsekuensi secara formal, yaitu unsur ke-tiga harus ditulis (disebutkan) dalam surat dakwaan

- *Dirumuskan dalam surat dakwaan "... sedangkan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, tetapi karena.....*
- *Pembuktian tidak adanya pengurangan sukarela, cukup dibuktikan adanya hal ikhwal atau keadaan yang dapat menrangkan sebab kejahatan tidak selesai*

## TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Mahasiswa setelah mempelajari materi matakuliah ini, diharapkan mampu menjelaskan teori-teori dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan

### **ALASAN MENGANCAM PIDANA PELAKU PERCOBAAN KEJAHATAN**

*Memorie van Toelichting* (MvT) menjelaskan pidanaan terhadap percobaan (Zainal; 2006:23)

Sebagai berikut: *Pembuat percobaan diancam pidana untuk memberantas kehendak jahat, yaitu kesengajaan pembuat, pada saat mewujudkan rah yang membahayakan, sehingga darinya tampak obyektif permulaan untuk melakukan kejahatan.*

Rumusan Mvt tersebut melahirkan dua pandangan (teori) tentang dapat dipidananya percobaan, yaitu teori percobaan subyektif dan teori percobaan obyektif.

### **TEORI PERCOBAAN SUBYEKTIF:**

Moeljatno (1985:22) bahwa orang yang melakukan percobaan kejahatan harus dipidana, oleh karena sifat berbahayanya orang tersebut.

Teori ini bertolak pangkal pada diri atau jiwa dari pelaku. Yang pertama-tama dinilai adalah isi kejiwaan dari sipelaku, dalam hal ini adalah niat/kehendak untuk melakukan kejahatan. Niatnya harus ternyata dari kelakuannya yang juga merupakan pernyataan keberbahayaan dari si pelaku.

Penganut teori ini (Van Hamel) beralasan bahwa teori ini sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru (*nieuwere strafrechtsleer*) yang bertujuan memberantas kejahatan sampai ke akarnya, yaitu manusia yang berwatak jahat. Olehnya itu (Sianturi,

1986: 311) menyatakan bahwa pelaku yang baru saja menyatakan niat jahatnya dalam bentuk tidakan permulaan sudah harus dipidana, walaupun belum terjadi suatu kerugian kepentingan hukum sesuai dengan perumusan pasal-pasal tindak pidana.

### ***TEORI PERCOBAAN OBYEKTIF***

Dasar memidana orang yang mencoba melakukan kejahatan, karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan

Teori ini bertolak pangkal pada pererbuatan yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang.

Simons penganut aliran ini (Moeljatno: 1985: 23) menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan maupun negara yang diakui oleh hukum (*rechtsgoed*). Kepentingan-kepentingan hukum seseorang bukan hanya tidak boleh diperkosa, namun juga jangan sampai dibahayakan. Untuk dapat dipidana, percobaan melakukan kejahatan harus sudah demikian jauh dilakukan, sehingga dari perbuatan yang obyektif ternyata ada kepentingan yang dibahayakan.

KUHP sendiri tidak mempersoalkan teori manakah yang dianut. Penafsiran lebih banyak diseahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana. Simons (Sianturi, 1986: 312) berpendapat bahwa pembentuk KUHP menganut teori pemidanaan obyektif. Hal ini didasarkan pada ancaman pidana dengan pengurangan sepertiga, adalah sepadan karena baru sedikitnya keberbahayaan kepentingan hukum yang yang tercantum.

## TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Mahasiswa setelah mempelajari materi perkuliahan ini diharapkan mampu menjelaskan tentang jenis-jenis percobaan.

### **JENIS-JENIS PERCOBAAN**

#### *1. Percobaan yang tidak mampu (ondeugdelijk poging)*

Percobaan tidak mampu yaitu bilamana niat sipelaku telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, pelaksanaan tidak selesai karena diluar kehendak sipelaku, karena alat untuk menyelesaikan perbuatan itu, atau sasaran dari perbuatan tersebut tidak mampu.

Ketidak mampuan yang disebabkan oleh alat atau sasarannya bisa bersifat mutlak dan relatif. Oleh karena itu dikenal bentuk-bentuk percobaan tidak mampu sebagai berikut:

- a. Alatnya yang tidak mampu secara mutlak
- b. Alatnya yang tidak mampu secara relative
- c. Sasaran yang tidak mampu secara mutlak
- d. Sasaran yang tidak mampu secara relatif

Apakah semua bentuk percobaan tidak mampu tersebut dapat dipidana?

Moeljatno (1985:43) sependapat dengan penjelasan MvT, bahwa untuk adanya percobaan kejahatan harus memenuhi syarat (baik syarat umum maupun syarat khusus). Syarat umumnya adalah unsur-unsur Pasal 53 (1), sedangkan syarat khususnya adalah rumusan kejahatan yang bersangkutan dalam buku II KUHP.

Moeljatno sependapat dengan MvT, jika percobaan tidak mampu disebabkan karena obyeknya tidak mampu (tidak ada) disitu tidak mungkin ada percobaan. Jika percobaan tidak mampu disebabkan karena alatnya yang tidak mampu, harus

dibedakan antara tidak mampu yang absolut dan relatif. Adapun kriteria absolut atau relatif ketidakmampuan suatu alat adalah:

- a. Jika dengan alat tersebut tidak pernah mungkin menimbulkan delik yang dikehendaki oleh si pelaku, maka ketidakmampuan alat tersebut bersifat absolut.

Contoh:

*A pergi ke apotik membeli arsenikum (racun tikus), dengan maksud memasukkannya ke dalam minuman B, agar B mati. Karena kesalahan apoteker yang memberinya sebungkus gula (yang seharusnya arsenikum), maka ketika A memasukkan bungkus gula ke minuman B, dan B meminumnya, tidak terjadi sesuatu.*

- b. Jika dengan alat tersebut tidak terjadi kejahatan karena hal ikhwal yang tertentu dalam mana perbuatan dilakukan, atau karena hal ikhwaldari obyek (sasaran) yang dituju, maka disini ketidakmampuan alat bersifat relatif

Contoh:

*A bermaksud memunuh B, dengan menggunakan arsenikum (racun tikus). Ternyata setelah B minum minuman yang telah dicampur arsenikum oleh A, B hanya sakit perut saja. Hal ini mungkin karena takaran (dosis) arsenikum kurang.*

## **2. Percobaan dikwalifisir:**

**Yaitu bilamana pelaku membatalkan lanjutan perbuatan yang diniatkan secara sukarela untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, tetapi perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya.**

Contoh:

*A hendak membunuh B dan keluarganya. Untuk melaksanakan niat tersebut, A menyiram rumah B dengan bensin dan membakarnya dengan maksud agar B*

*dan keluarganya mati terbakar. Tetapi setelah rumah B terbakar, A menyesal dan dengan sukarela dia mendobrak salah satu pintu rumah B yang belum terbakar dan mengusahkan B dan keluarganya selamat. B dan keluarganya selamat, tetapi rumahnya tetap terbakar. Dalam hal ini percobaan pembunuhannya tidak diancam pidana, tetapi diancam pidana karena melakukan dlik pembakaran rumah.*

3. Percobaan selesai (*delict manque/onvoltooid delict*):

**Yaitu pelaku sudah melakukan segala sesuatu supaya akibat yang dikehendaki terjadi , tetapi akibat yang dikehendaki tersebut tidak terjadi.**

**Contoh:**

*B tetapi pelurunya A hendak membunuh B dengan menembaknya, A sudah menembak tidak mengenai B, sehingga B tidak mati.*

4. Percobaan terhenti (*geschorte poging*)

Yaitu ketika pelaku sedang melaksanakan perbuatan pelaksanaan dari kejahatan yang dimaksud, dia dihalang-halangi sebelum dia dapat menyelesaikan/menyempurnakan pelaksanaan kejahatan yang dimaksud

Contoh:

*A membidik pistolnya ke arah B, kemudian ada orang ke-tiga yang memukul tangan A, sehingga terhenti perbuatan A untuk menembak B.*

## **TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)**

Mahasiswa setelah mempelajari materi matakuliah ini diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian *deelneming* (penyertaan) dan sifatnya

### **PENGERTIAN DEELNEMING (PENYERTAAN)**

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (bahasa belanda), yang diterjemahkan dengan kata “menyertai”. *Deelneming* sendiri diartikan sebagai “penyertaan” (Marpaung, 2005:77).

Ajaran tentang *deelneming* dipersoalkan dalam hukum pidana, karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang.

Lebih lanjut Marpaung mengemukakan, *deelneming* lebih tepat jika diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sianturi (1986:336) mengemukakan bahwa penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

### **SIFAT PENYERTAAN**

Menurut pendapat ahli (Marpaung, 2005: 77) *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu pertanggung jawaban dari peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban dari peserta satu dengan yang lainnya saling bergantung.

## TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

### (TIK)

Mahasiswa setelah mempelajari matri matakuliah ini diharapkan mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk penyertaan (deelneming)

*Bentuk-bentuk Penyertaan:*

Bentuk-bentuk penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

**Pasal 55 KUHP berbunyi:**

*(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*

*1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh      Lakukan atau turut melakukan perbuatan;*

*2e. Orang yang dengan pemberian perjanjian,      Salah memakai kekuasaan atau pengaruh,      Kekerasan, ancaman atau tipu daya atau      dengan memberi kesempatan, dayaupaya      atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.*

*(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka, serta dengan akibatnya.*

**Pasal 56 KUHP berbunyi:**

*Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:*

*1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu*



2e. *Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu*

Dari bunyi Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut, bentuk-bentuk penyertaan dapat diperinci sebagai berikut:

1. *Orang yang melakukan (Pleger)*

Yaitu seseorang yang dengan sendirian telah mewujudkan semua unsur delik.

2. *Orang yang menyuruh melakukan (DoenPleger)*, yaitu seseorang yang bermaksud melakukan delik, dengan cara memeralat orang lain agar yang bersangkutan mewujudkan unsur-unsur delik. Orang yang diperalat (disuruh) tiada kesalahan karena tidakdisadarinya, ketidaktahuannya, keke-liruannya atau dipaksa.

Dalam bentuk ini, ada dua pihak, yaitu

- a. Orang yang menyuruh (manus domina; intellectueele dader)
- b. Orang yang disuruh (Manus ministra; materieele dader).

3. *Orang yang turut serta melakukan (Medepleger)*, yaitu seseorang yang bersama-sama dengan orang lain bekerjasama mewujudkan unsur-unsur delik. Kerjasama peserta bersifat:

- a. Kerjasama secara sadar, yaitu bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari masing-masing peserta.
- b. Kerjasama secara langsung, yaitu bahwa perwujudan dari delik tersebut adalah secara langsung sebagai akibat dari perbuatan dari para peserta.

4. *Seseorang yang membujuk orang lain untuk melakukan delik (Uitlokker)*, yaitu seseorang yang dengan cara-cara ebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 (1) sub 2e KUHP, menggerakkan orang lain untuk melakukan delik.

*Syarat terjadinya bentuk penyertaan pembujukan (Uitlokking):*

- a. Kesengajaan pembujuk ditujukan agar tindak pidana tertentu dilakukan oleh orang yang dibujuk.
- b. Cara yang digunakan untuk membujuk menggunakan cara-cara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55(1) sub 2e.
- c. Orang yang dibujuk betul-betul telah melakukan delik dengan cara-cara yang dimaksud.

Perbedaan Antara Bentuk Penyertaan *Doenplegen* (Menyuruh melakukan) dengan *Uitlokking* (Membujuk):

1. Pada *doenplegen* manus ministranya (orang yang disuruh melakukan delik), adalah peserta yang tidak dapat dipidana, sedangkan pada *uitlokking* manus ministranya (orang yang dibujuk untuk melakukan delik), adalah peserta yang dapat dipidana.
2. Bahwa cara-cara untuk menyuruh melakukan (*doenplegen*), tidak dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan pada *uitlokking* (pembujukan), cara-cara pembujukan sudah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 55 KUHP.

Persamaan di antara keduanya adalah:

Adanya pihak-pihak manus ministra (metereel dader), dan manus domina (intelektual dader).

5. *Dari bunyi Pasal 56KUHP, maka pembantuan terjadi pada saat delik dilakukan, dan sebelum delik dilakukan.*

Menurut MVT pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan suatu kejahatan (misalnya memberikan sesuatu benda atau menyingkirkan suatu rintangan). Pembantuan harus diberikan dengan sengaja, dan kesengajaan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu (Sianturi, 1986:371)

Pembantuan pada saat delik dilakukan, bersamaan dengan terjadinya delik. Bentuk bantuan yang tersebut Pasal 56 ke-1 tidak ditentukan secara tegas, yang dengan.

Pembantuan sebelum delik dilakukan yang tersebut Pasal 56 ke-2 telah ditetapkan secara limitatif, yaitu daya upaya tertentu dan waktunya harus sebelum terjadi delik. Daya upaya secara difinitif yang ditetapkan, yaitu berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Di luar tiga macam yang ditentukan itu tidak termasuk daya upaya.

Pada masing-masing pembantuan disyaratkan (Sianturi, 1986:373):

- a. Pembantu harus mengetahui macam delik yang dikehendaki oleh pelaku utama.
- b. Bantuan yang diberikan adalah untuk membantu pelaku utama untuk mewujudkan delik tersebut. Bukan untuk mewujudkan delik yang lainnya.
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar pelaku mewujudkan delik yang dikehendaki oleh pelaku. Dengan perkataan lain kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut.

Perbedaan antara Pembantuan (*Medeplichtige*) dengan Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*):

1. Kesengajaan pada medepleger (orang yang turut serta melakukan delik) ditujukan pada perwujudan delik yang dimaksud oleh pelaku utama. Sedangkan kesengajaan pada medeplichtiger (orang yang membantu pelaku utama untuk mewujudkan delik) ditujukan agar pelaku utama lancar mewujudkan delik.
2. Hubungan pertanggungjawaban antara pelaku peserta adalah mandiri, sedangkan hubungan pertanggung-jawaban antara pembantu dengan pelaku utama, adalah terkait.

Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (IPHP) menjelaskan, bahwa untuk membedakan bentuk penyertaan turut serta melakukan (*medepleger*) dengan membantu (*medeplichtiger*), dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut (Sianturi, 1986: 377):

1. *Teori penyertaan obyektif*

Menurut teori ini dasar pembedaannya terletak pada objek deliknya, yaitu hakikat dari perbuatan yang telah terjadi. Apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut adalah bentuk turut serta melakukan. Dan apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pembantuan (*ondersteunings handeling*), maka perbuatan tersebut disebut sebagai pembantuan.

Penganut teori ini antara lain Simons dan Anselm von Feuerbach.

2. *Teori Penyertaan Subyektif*

Menurut teori ini dasar pembedaannya terletak pada subjek dari delik, yang dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu:

- a. kesengajaan dari para peserta ditujukan untuk wujudkan delik, maka bentuk penyertaannya adalah turut serta melakukan; sedangkan apabila kesengajaannya ditujukan kepada memberi bantuan, maka bentuk penyertaannya adalah pembantuan.
- b. tanggung jawab dari para peserta dalam melakukan perbuatan. Jika masing-masing peserta bertanggung jawab, maka bentuk penyertaannya adalah turut serta melakukan, tetapi jika pertanggungjawaban peserta yang satu dengan yang lainnya terkait, maka bentuk penyertaannya adalah pembantuan.

- c. Kepentingan peserta dalam melakukan delik. Pada bentuk turut serta melakukan, masing-masing peserta berkepentingan agar delik tersebut terwujud.

Sedangkan pada pembantuan, pembantu tidak memiliki kepentingan untuk terwujudnya delik yang bersangkutan.

Teori penyertaan subyektif ini diikuti oleh Von Buri dan Van Hamel.

3. Teori Gabungan (teori penyertaan obyektik subyektif)

Kriteria untuk menentukan bentuk penyertaan turut serta melakukan dengan pembantuan adalah didasarkan pada obyek delik maupun dari subyek delik.

## TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Setelah mengikuti materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem pemidanaan terhadap penyertaan

### **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PESERTA**

Dilihat dari sudut ajaran bentuk pertanggungjawaban, KUHP menganut dua sistem pertanggungjawaban peserta, yaitu untuk peserta yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP (plleger, doenpleger, medepleger, dan uitlokker), dikategorikan sebagai pelaku dan diancamkan pidana yang sama dengan pelaku.

Dan untuk peserta yang tersebut dalam pasal 56 KUHP (pembantu pada saat delik dilakukan, pembantu sebelum delik dilakukan), dikategorikan sebagai pembantu dan ancaman pidananya sesuai dengan pidana pokok delik yang dibantukan dikurangi dengan sepertiganya

KUHP Jerman dan Swiss (begitu juga Code Penal Perancis), memandang tiap-tiap peserta sama nilainya atau sama jahatnya dengan orang yang seorang diri mewujudkan delik, sehingga mereka dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku (Zainal, 2006:158-159). Ketiganya berasal dari satu sistem Hukum Romawi.

Code Penal perancis membedakan pertanggung jawaban *auteurs*, dengan pertanggungjawaban *minister*. *Auteurs* dipidana sebagai pelaku, dan *minister* dipidana sebagai pembantu dengan pidana yang lebih ringan.

Dalam sistem hukum Angelo Saxon (*Common Law*) dikenal adanya *Principal offender* dan *Accesories* (Zainal, 2006: 158-159).

*Principal offender* adalah seseorang yang bertanggungjawab secara langsung dalam melakukan *actus reus* yang mewujudkan suatu kejahatan, dengan ketentuan

bahwa ia terbukti mempunyai *mens rea* (kesalahan dalam arti luas) yang ditentukan oleh hukum.

*Accesories* seseorang yang secara tidak langsung terlibat dalam terwujudnya delik, tetapi walaupun demikian ia dianggap oleh hukum *as if he were a principal offender* (seolah-olah ia *principal offender*)

## TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Mahasiswa setelah mempelajari materi perkuliaan ini, diharapkan mampu menjelaskan pengertian concursusur dan jenis-jenis concursus.

### **A. PENGERTIAN:**

*Concursus/samenloop* yang diterjemahkan sebagai gabungan beberapa delik, atau perbarengan beberapa delik adalah: seseorang yang mewujudkan lebih dari satu delik, dan diantara delik satu dengan yang lainnya belum ada penjatuhan pidananya. Atau dengan kata lain terjadinya dua atau lebih delik yang dilakukan oleh , di mana delik yang terdahulu belum dijatuhi pidana, kemudian yang bersangkutan melakukan delik lagi, dan delik-delik tersebut diadili secara bersamaan.

### **MVT menjelaskan:**

MVT menjelaskan bahwa concursus/samenloop adalah orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap undang-undang pidana, sedangkan belum ada putusan hakim yang dijatuhkan atas hal tersebut (zainal, 2006: 237).

### **JENIS-JENIS CONCURSUS:**

1. *Concursus idealis/ eendaadssamenloop*/Perbarengan peraturan/ Perbarengan Tindakan Tunggal,

Yaitu seseorang atau beberapa orang yang melakukan satu perbuatan (aktif/pasif), dan dengan perbuatan tersebut terjadi dua atau lebih delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, dan diadili secara bersamaan.



**Contoh:**

Perbuatan memperkosa di muka umum, selain melanggar pasal 285 KUHP (delik pemerkosaan) dan pasal 281 KUHP (Delik kesusilaan di depan umum)

2. *Concursus realis/ meerdaadse samenloop/* perbarengan tindakan jamak. Yaitu seseorang atau beberapa orang yang melakukan dua atau lebih perbuatan (aktif/pasif), dan dengan perbuatan tersebut terjadi dua atau lebih delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, dan diadili secara bersamaan.

Contoh:

A pada suatu hari masuk ke rumah B mengambil perhiasan milik B, ketika perbuatannya diketahui oleh B, kemudian A memaksa B untuk menyerahkan dompetnya. Karena B ketakutan, maka B segera menyerahkan dompetnya. Dalam hal ini terdapat 2 perbuatan (fisik) yaitu mencuri dan memeras.

3. *Voortgezette handeling/* perbarengan tindakan berlanjut. Yaitu seseorang atau beberapa orang yang melakukan dua atau lebih perbuatan (aktif/pasif), dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berhubungan sedemikian rupa karena merupakan satu keputusan kehendak/niat, dan dengan perbuatan tersebut terjadi dua atau lebih delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, dan diadili secara bersamaan.

**CONTOH:**

Seorang kasir sebuah bank, yang ingin mengambil sejumlah uang dalam brankas, tetapi agar perbuatannya tidak diketahui, yang bersangkutan melakukannya setiap hari hingga diketahuinya.

Sianturi (1986:392) menyatakan bahwa syarat-syarat untuk adanya perbarengan adalah:

- a. Ada dua/lebih delik yang dilakukan
- b. Dua/lebih delik tersebut dilakukan oleh orang yang sama.
- c. Bahwa dua/lebih delik tersebut belum ada yang diadili
- d. Dan dua/lebih delik tersebut akan diadili sekaligus.

Sedangkan khusus untuk terjadinya bentuk *voortgezette handeling*/perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dua/lebih delik dilakukan oleh pelaku yang sama
- b. Delik terdahulu dengan delik yang kemudian berhubungan sedemikian rupa.
- c. Dua/lebih delik yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari satu keputusan kehendak/niat (**wilsbesluit**).
- d. Jarak waktu delik terdahulu dengan delik yang dilakukan kemudian tidak lama.
- e. Dua/lebih delik yang dilakukan diadili sekaligus.

Apakah yang dimaksud dengan “**ada hubungan sedemikian rupa**”? Diantara para sarjana terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut mencakup:

1. Apakah delik yang terjadi sebagai perwujudan satu kehendak tersebut harus sama/sejenis?
2. Apakah yang dilakukan tersebut baru merupakan perbuatan biasa ataukah telah berupa delik?

Menurut MvT, delik-delik yang dilakukan haruslah yang sejenis, kecuali yang ditentukan dalam pasal 64 (1) KUHP, tetapi SIMONS berpandangan lain, bahwa delik-delik tersebut tidaklah harus sejenis, asal saja timbulnya delik tersebut berasal dari satu niat jahat (one criminal intention).

Contoh:

Apabila A dihina oleh B, karenanya timbul kehendak untuk membalas dendam pada A. Sebagai perwujudan dari balas dendamnya tersebut, hari pertama A memaki B di depan umum, keesokan harinya A menelanjangi B di depan umum. Hati A belum puas, lusa a memukuli B hingga luka.

Ketiga perbuatan A tersebut tidaklah sejenis, tetapi timbulnya dari satu kehendak (yaitu balas dendam). Tentang satu keputusan kehendak Adami Chazawi (2016: 137 – 138 ) menjelaskan:

Sebelum orang berbuat .....

## TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Setelah mempelajari materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan stesel pemidanaan pada concursus/perbarengan

### **STELSEL PEMIDANAAN CONCURSUS/PERBA-RENGAN**

Pokok persoalan mengenai ajaran concursus/perbarengan adalah pada ukuran pidana yang dikaitkan dengan sistem (stesel) pemidanaannya.

Ada beberapa stelsel pembedaan untuk concursus/perbarengan, yaitu (Sianturi, 1986: 404-405):

1. Stelsel kumulasi murni atau penjumlahan murni.

Menurut stelsel ini untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenkan pidana masing-masing tanpa pengurangan. Jika seseorang melakukan 3 delik yang masing-masing mengancam pidana maksimum 5 bulan, 4 bulan, dan 3 bulan, maka jumlah (kumulasi) maksimum ancaman pidananya adalah 12 bulan (5+4+3).

2. Stelsel absorpsi atau stelsel penyerapan murni.

Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan, dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan stelsel ini harus dihindarkan apabila salah satu delik di antaranya diancam dengan pidana yang tertinggi, misalnya pidana mati; pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.

3. Stelsel umulasi terbatas atau stelsel kumulasi terhambat atau reduksi. Stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari stelsel kumulasi dan stelsel absorpsi murni. Artinya untuk setiap delik dikenakan masing-masing ancaman pidananya, akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Misalnya 2 delik yang masing-masing diancam dengan maksimum 6 tahun dan 4 tahun. Apabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidananya untuk ke-dua delik tersebut adalah  $6 \text{ tahun} + \frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 8 \text{ tahun}$ .

4. Stelsel absorpsi dipertajam atau stelsel penyerapan dipertajam. Stelsel ini merupakan varian dari stelsel kumulasi terbatas. Menurut stelsel ini delik yang lebih ringan ancamannya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai

keadaan yang memberatkan bagi delik yang lebih berat ancaman pidananya. Maksimum pidananya yaitu pidana yang diancamkan yang terberat, ditambah dengan sepertiganya.

*Concursus Idialis* (perbarengan tindakan tunggal): diatur pada pasal 63 KUHP yang berbunyi (Soesilo, 1996 : 68):

- (1) *Jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.*
- (2) *Jika bagi suatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana yang istimewa , maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.*

Dari bunyi pasal 63 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa *concursus idialis*/perbarengan tindakan tunggal menganut stelsel pemidanaan absorpsi murni/penyerapan murni. Dan menerapkan asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*”, yaitu jika suatu perbuatan diatur dalam ketentuan hukum yang umum dan juga diatur dalam ketentuan hukum yang khusus, maka ketentuan hukum yang khusus yang diterapkan.

*Voorgetzette Handeling* (perbuatan berlanjut) diatur dalam Pasal 64 KUHP (Soesilo, 1996: 69-70) yang berbunyi:

- (1) *Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.*
- (2) *Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan*

*memalsu atau merusak uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang.*

*(3) Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus-menerus itu semua lebih dari Rp.25,-, maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372, 378, 406.*

Dari bunyi pasal 64 tersebut dapat disimpulkan, bahwa *voorgezette handeling* (perbuatan berlanjut) pembedaannya menggunakan stelsel absorpsi, dan kumulasi (untuk tindak pidana ringan).

Concursus realis (perbarengan tindakan jamak), diatur dalam pasal 65 KUHP (Soesilo, 1996:71) yang berbunyi:

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.*
- (2) Maksimum hukuman ini adalah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.*

Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan, bahwa concursus realis (perbarengan tindakan jamak), menerapkan stelsel pembedaan absorpsi dan absorpsi dipertajam/ atau juga disebut stelsel kumulasi yang terbatas.

Untuk perbarengan tindakan-tindakan yang masing-masing berupa pelanggaran, masing-masing pelanggaran dijatuhkan pidana tanpa dikurangi (kumulasi murni). Begitu juga apabila perbarengan tindakan-tindakan tersebut kejahatan dan pelanggaran, sistem pembedaan yang digunakan adalah kumulasi murni

### *Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan*

Dalam hal seseorang melakukan beberapa delik, dan diantara delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sementara, maka kepadanya tidak boleh dijatuhi pidana lainnya (yang diancamkan pada delik lain yang dia lakukan), kecuali pidana tambahan.

Untuk menentukan pidana yang terberat di antara pidana-pidana yang diancamkan, Pasal 69 memberi ketentuan (Sianturi, 1986 : 408) sebagai berikut:

- a. *Apabila pidana-pidana pokok yang diancamkan itu sejenis, maka yang terberat adalah yang maksimum ancaman pidananya lebih tinggi.*
- b. *Apabila pidana-pidana pokok yang diancamkan itu tidak sejenis, pidana yang terberat adalah yang paling duluan disebutkan dalam urutan-urutan pasal 10 KUHP.*
- c. *Dalam hal hakim boleh memilih antara beberapa pidana pokok, maka hanya yang terberatlah yang ditetapkan.*
- d. *Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok (penjara, tutupan, dan kurungan) baik sejenis maupun tidak, juga ditentukan berdasarkan maksimumnya masing-masing.*

Pada dasarnya penentuan pidana terberat tetap mengacu pada hirarki jenis-jenis pidana pada Pasal 10 KUHP.

## TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Setelah mengikuti materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang dapat menghapuskan hak penuntutan.

**HAPUSNYA HAK PENUNTUTAN**



Pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) delik harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Namun undang-undang (baik secara umum atau khusus) menentukan peniadaan/penghapusan penuntutan.

Peniadaan /penghapusan penuntutan secara umum diatur dalam Bab VIII Buku I KUHP, yang terdiri atas:

1. Adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*de kracht van een rechtelijk gewijsde*) terhadap tindakan yang sama. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 76 KUHP (Soesilo, 1996: 77) yang berbunyi:

*(1) Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh haki negara Indonesia, dengan putusan yang tidak boleh diubah lagi.*

- (2) Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:*

*1e. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.*

*2e. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya)*

Pasal 76 KUHP ini menerapkan suatu asas hukum : *'ne bis in idem'* , yang artinya “ orang tidak boleh suatu perkara yang sama diperiksa dan diputus untuk yang ke-dua kalinya di pengadilan (Leden, 2005:100).

Tujuan dari asas ini adalah agar kewibawaan negara tetap terjunjung tinggi, yang pada akhirnya menjamin kewibawaan hakim, juga terpeliharanya perasaan kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Terdakwa Meninggal

Hal ini diatur dalam pasal 77KUHP, yang berbunyi (Soesilo, 1996: 29):”*Hak menuntut hukuman gugur (tidak berlaku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia*”.Prinsip yang diletakkan dalam pasal ini adalah, bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang yang dituduh telah melakukan delik. Jika orang yang dituduh melakukan delik meninggal, tuntutan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 367 dan 368 H.I.R, yang menjelaskan, bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara, atau merampas barang-barang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah. Tetapi setelah H.I.R diganti dengan KUHP, ketentuan pasal 368 H.I.R tersebut tidak berlaku.

### 3. Daluwarsa/lewat waktu

Untuk menentukan tenggang waktu daluwarsanya hak penuntutan, pembuat undang-undang membagi delik dalam 4 kelompok, seperti yang disebutkan pada pasal 78 KUHP (Marpaung, 2005:101-102) sebagai berikut:

*(1) Hak untuk penuntutan pidana hapus karena daluwarsa:*

- 1e. Dalam satu tahun bagi semua pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan percetakan;*
- 2e. Dalam enam tahun bagi kejahatan-kejahatan yang dianca dengan denda, hukuman kurungan atau hukuman penjara, yang lamanya tidak lebih dari tiga tahun;*
- 3e. Dalam dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara sementara yang lamanya lebih dari tiga tahun;*
- 4e. Dalam delapan belas tahun bagi semua kejahatan, yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.*

- (2) *Untuk orang, yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup*
- (3) *delapan belas tahun, tenggang daluwarsa yang tersebut di atas itu, dikurangi sepertiga.*
- (4) Penghitungan tenggang daluwarsa dimulai keesokan hari setelah yang bersangkutan melakukan delik, kecuali:
- (5) a. Pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsanya adalah sehari setelah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan.
- (6) b. Kejahatan-kejahatan tersebut pasal 328, 39, 330 dan 335. Perhitungan tenggang daluwarsa dimulai sejak hari pertama sesudah orang yang langsung terkena kejahatan tersebut dilepas atau meninggal.
- (7) c. Pelanggaran-pelanggaran tersebut pasal 556 sampai 558a. Dalam hal ini awal perhitungan dimulai pada hari pertama
- (8) sesudah daftar yang memuat pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera pengadilan.
- (9) 4. Penyelesaian di luar sidang
- (10) Pasal 82 KUHP (Soesilo, 1996: 81-82) berbunyi sebagai berikut:
- (11) (1) *Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tiada berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan, dengan ijin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya.*
- (12) (2) *jika perbuatan itu terancam selain denda juga rampasan, maka harus diserahkan juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar*
- (13) *harganya, yang ditaksir oleh amtenar sebagaimana disebut pada ayat pertama.*

(14) (3) *Dalam hal hukuman ditambah disebabkan berulang-ulang membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikenakan, jika hak menuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dahulu telah ugur menurut ayat pertama dan ke-dua dari pasal itu.*

(15) (4) *Peraturan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang umurnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup enam belas tahun.*

(16) Dalam menerapkan pasal 82 KUHP tersebut, penuntut umum wajib menyelesaikan perkaranya di luar sidang, dengan syarat tersangka dengan sukarela memenuhi ketentuan pasal 82 tersebut. Karena dengan pernyataan tersangka akan membayar maksimum denda pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh penuntut umum/pejabat yang berwenang, hak penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum telah hapus. Tetapi apabila pernyataan sukarela tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu dan tempat yang ditentukan, barulah timbul kembali hak penuntutan penuntut umum tersebut.

Ketentuan Pasal 82 KUHP secara rasional adalah hal yang logis demi efisiensi dan kepastian hukum, baik bagi pelaku pelanggaran maupun bagi aparat penuntut. Peniadaan/ penghapusan penuntutan juga di atur secara khusus dalam Pasal 14 UUD 1945, yakni ***Abolisi dan Amnesti***.

*Abolisi* adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara untuk menghapuskan hak penuntutan pidana dan menghentikan penuntutan pidana yang telah dimulai.

*Amnesti* adalah hak prerogatif Presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan penghentiannya serta sekaligus penghapusan hak (menyuruh) melaksanakan pidana dari penuntut umum (atau kewajiban pelaksanaan pidana dari terpidana) terhadap pelaku dari suatu delik.

*Cara pemberian Abolisi dan Amnesti melalui:*

- a. Diberikan dengan undang-undang. Maksud cara ini adalah pemberian abolisi tersebut harus dengan persetujuan DPR. Dalam hal ini Abolisi menjadi hak bagi mereka yang mendapat Abolisi.
- b. Diberikan berdasarkan undang-undang. Maksud cara ini adalah Presiden tidak perlu meminta persetujuan dengan DPR lagi, melainkan cukup dengan Keputusan/Penetapan Presiden (*wettelijke besluit*).
- c. Presiden berkendak memberikan Abolisi, dengan meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Walaupun penentuan diberikan tidaknya Abolisi tersebut tetap di tangan Presiden. Pemberian Abolisi disini lebih dititikberatkan pada pertimbangan politis, daripada pertimbangan yuridis.

Pemberian Amnesti menghapuskan semua akibat hukum bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam suatu delik, sejak pelaksanaan Amnesti tersebut. Ini berarti bahwa bagi mereka yang sedang ditahan dalam rangka penyidikan atau yang sudah menjalankan pidana, tidak dapat minta ganti rugi untuk penahanan atau penjalanan pidana yang sudah dilaksanakan. Bahkan pemberian Amnesti tidak menghapuskan/membatalkan putusan hakim yang merampas barang-barang tertentu yang sudah dilaksanakan.

Pemberian Abolisi maupun Amnesti pada dasarnya merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum atau untuk mencegah korban yang lebih besar.

## TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Setelah mendapatkan materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang dapat menghapuskan hak menjalankan pidana.

### **HAPUSNYA HAK MENJALANKAN PIDANA**

Pada umumnya setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jaksa akan melakukan eksekusi (Pasal 270 KUHP). Akan tetapi adakalanya jaksa tidak dapat menjalankan eksekusi atau hak eksekusi telah habis waktu, sehingga putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut tidak dapat dieksekusi. Hal tersebut dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Terpidana meninggal

Pasal 83 KUHP (Soesilo, 1996: 82) berbunyi sebagai berikut: *"Hak menjalankan hukuman hapus karena siterhukum meninggal dunia"*

Doktrin menganut paham bahwa hukuman atau pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana atau siterhukum, karena tidak dapat dibebankan pada ahli waris. Dengan demikian jika terpidana meninggal dunia, hak eksekusi tidak dapat dilakukan.

#### 2. Daluwarsa/lewat waktu

Pasal 84 KUHP (Marpaung, 2005:103-104) berbunyi sebagai berikut:

(1) *Hak menjalankan hukuman hilang karena daluwarsa*

(2) *Tenggang daluwarsa ini untuk pelanggaran-pelanggaran, lamanya dua tahun, untuk kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan, lamanya lima tahun,*

*dan untuk kejahatan lain, lamanya sama dengan tenggang daluwarsa hak menuntut pidana, ditambah sepertiga.*

*(3) Tenggang daluwarsa ini sekali-kali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman yang telah dijatuhkan.*

*(4) Hak menjalankan hukuman mati tidak kena daluwarsa.*

Awal perhitungan tenggang daluwarsa, ditetapkan dalam Pasal 85 KUHP (Soesilo, 1996: 83) yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Tempo gugurnya hak menjalankan hukuman itu mulai pada keesokan hari, sesudah waktu putusan hakim dapat dijalankan.*

*(2) Jika siterhukum melarikan diri sedang ia menjalankan hukumannya, maka tempo gugurnya yang baru, mulai pada keesokan harinya sesudah ia melarikan diri itu. Jika pelepasan orang dengan perjanjian dicabut, maka tempo gugurnya yang baru, mulai pada keesokan harinya sesudah keputusan itu dicabut.*

*(3) Tempo tersebut tidak berjalan selama orang yang dihukum diperhentikan menjalankan hukumannya yang diperintah dalam undang-undang umum, demikian pula selama orang itu ditutup, meskipun karena hukuman yang lain.*

Penundaan penghitungan tenggang daluwarsa dapat ditunda karena:

- a. Terpidana menunggu putusan banding/kasasi (putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap).
- b. Apabila terpidana mengadakan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan hakim, misalnya dalam perkara kecil atau perkara subversi dan yang lain, ketika penyidangan tersebut terpidana/terdakwa tidak hadir atau diadakan peninjauan kembali/*herziening* oleh Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut.
- c. Apabila terpidana gila setelah ia melaksanakan pidana.
- d. Apabila terpidana mohon grasi dan selama menunggu keputusan presiden tentang grasinya, yang bersangkutan belum melaksanakan pidana.

- e. Apabila terpidana masih ditahan baik dalam rangka perkara itu sendiri, ataupun karena penahanan untuk perkara lainnya yang telah diputus.

Selain penundaan tenggang daluwarsa, penghentian perhitungan tenggang daluwarsa dapat juga terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh terpidana melarikan diri, atau pelepasan bersyarat terhadap terpidana dicabut., maka tenggang waktu yang sudah berjalan sampai ia melarikan diri atau pelepasan bersyaratnya dicabut, dihentikan. Rtinya tidak dihitung lagi, melainkan timbul awal penghitungan tenggang daluwarsa yang baru yaitu esok harinya setelah ia lari, atau esok harinya setelah pencabutan pelepasan bersyarat tersebut.

### 3. Hapusnya Hak Menjalani Pidana Karena Grasi Dan Amnesti.

Grasi adalah hak prerogatif Kepala Negara. Hak prerogatif adalah hak utama atau hak khusus. Menurut sejarahnya hak prerogatif kepala negara (ketika itu masih zamannya raja-raja, kaisar, sultan) dipandang sebagai hadiah atau belas kasihan kepala negara. Jadi bukan merupakan tindakan hukum, dan dapat ditolak oleh terpidana. Kemudian pandangan orang berubah, dewasa ini orang memandang Grasi sebagai tindakan hukum dan tidak boleh ditolak oleh terpidana.

Sekalipun pandangan berubah, namun dalam memperingati hari-hari besar (hari kemerdekaan), sering terhadap terpidana diberikan grasi, baik karena permohonan maupun atas pertimbangan dan kehendak dari Kepala negara sendiri.

Kepala Negara memberikan Grasi kepada terpidana dengan alasan (Sianturi, 1986:449):

- a. Seandainya dipandang adanya kurang-layak dalam penerapan hukum, maka pemberian grasi adalah untuk memperbaiki penerapan hukum.
- b. Seandainya dipandang bahwa terpidana sangat dibutuhkan negara, atau pada terpidana terdapat penyesalan yang sangat mendalam, maka pemberian grasi adalah demi kepentingan negara.



Jika Kepala negara memberikan grasi kepada terpidana, berarti terpidana diberi ampunan oleh kepala negara, dan pengampunan tersebut dapat berupa:

- a. Pembebasan dari seluruh pidana;
- b. Pembebasan dari sebahagian pidana; atau
- c. Perubahan dari jenis pidana yang berat kepada pidana yang ringan.

Masalah grasi sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang G R A S I, yang menggantikan Undang-undang nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

## TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Mahasiswa setelah mendapat materi perkuliahan ini, diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan pembedaan Recidive

### **PENGERTIAN RECIDIVE/PENGULANGAN**

Recidive/pengulangan adalah seseorang melakukan suatu delik, dan untuk itu dijatuhi pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, yakni (Sianturi, 1986: 409):

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian, atau
- b. Sejak pidananya dihapuskan seluruhnya, atau
- c. Apabila kewajiban menjalankan pidananya belum daluwarsa;

Yang bersangkutan melakukan delik kembali.

Dari batasan pengertian tersebut di atas, dapat ditentukan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adanya recidive/pengulangan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku delik sama
- b. Terulangnya delik, dimana delik terdahulu sudah dijatuhi pidana (sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

### **JENIS-JENIS RECIDIVE/PENGULANGAN**

Jika dilihat dari sudut jenis delik yang diulangi, dapat dibedakan antara:

1. *Recidive/pengulangan umum*, yaitu seseorang atau beberapa orang melakukan suatu delik dan untuk itu yang bersangkutan dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap), akan tetapi sejak yang bersangkutan menjalani pidana (sebahagian/seluruhnya), atau sejak pidananya dihapuskan seluruhnya, yang

bersangkutan melakukan delik kembali, dimana delik yang dilakukan kemudian tidak sejenis dengan delik yang terdahulu.

2. *Recidive/pengulangan khusus*, yaitu seseorang atau beberapa orang melakukan suatu delik dan untuk itu yang bersangkutan dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap), akan tetapi sejak yang bersangkutan menjalani pidana (sebahagian/seluruhnya), atau sejak pidananya dihapuskan seluruhnya, yang bersangkutan melakukan delik kembali, dimana delik yang dilakukan kemudian sejenis dengan delik yang terdahulu.

*KUHP mengelompokan jenis-jenis delik sebagai berikut:*

1. Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden; penggulingan pemerintahan; pemberontakan dan lain sebagainya.
  2. Kejahatan terhadap tubuh/nyawa: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan nyawa (pembunuhan).
  3. Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan, dll.
  4. Kejahatan terhadap kesusilaan: pemerkosaan (rape); perzinahan; pencabulan, dll.
  5. Kejahatan terhadap harta benda: pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dll.
3. *Jangka waktu yang ditentukan dalam Recidive atau pengulangan, ditetapkan secara berbeda, misalnya:*
4. Untuk pengulangan tersebut pasal 486, 487, dan 488, adalah lima tahun. Untuk pengulangan pasal-pasal 137, 144, 208, 216 dan 303 bis, adalah dua tahun, sedangkan untuk pasal-pasal 155, 157, 161, 163 dan 393, adalah lima tahun.
  5. Penghitungan jangka waktu dimaksud, dimulai semenjak keputusan untuk delik terdahulu, sudah mempunyai kekuatan yang tetap (sudah dapat dijalankan).

## **PEMIDANAAN RECIDIVE/PENGULANGAN**

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, recidive/ pengulangan menjadi pemberat pidana. Tetapi pemberatan pidana tersebut tidak boleh melampaui ketentuan- ketentuan dalam pasal-pasal 12, 18, dan pasal 30. Karenanya jika maksimum ancaman pidana sudah ditentukan 20 tahun dalam suatu pasal (vide pasal 340 jo pasal 487), namun maksimum ancaman pidananya tidak boleh lagi dilampaui. Jika seseorang telah dipidana karena pembunuhan berencana (Pasal 340), sementara yang bersangkutan menjalani pidananya ia melakukan pembunuhan lagi, maka jika untuk pembunuhan pertama dipidana 20 tahun, sekalipun ia tetap dipersalahkan untuk pembunuhan yang ke-duanya, maka pidananya tetap (tidak ditambah). Akan tetapi jika untuk pembunuhan yang pertama ia dipidana kurang dari 20 tahun, maka untuk pembunuhan yang ke-dua, pemidanaannya mencukupkan menjadi 20 tahun.

## **PERBEDAAN RECIDIVE DENGAN CONCURSUS**

- a. Pada concursus delik yang dilakukan terdahulu belum disidang (belum dipidana), sedangkan pada recidive delik terdahulu sudah dijatuhi pidana (sudah mempunyai kekuatan tetap), kemudian yang bersangkutan melakukan delik kembali.
- b. Dilihat dari penjatuhan pidana dalam hal concursus meringankan bagi pelakunya, sedangkan dalam hal recidive memberatkan bagi pelaku.

## **RECIDIVE DALAM KUHP DAN DALAM KONSEP KUHP**

KUHP mengatur recidive dalam pasal-pasal khusus delik yang bersangkutan (Buku II), dalam Konsep KUHP 2007 memasukan recidive dalam ketentuan umum (buku I). Jangka waktu recidive dalam KUHP tidak sama untuk beberapa delik, sedangkan dalam konsep KUHP jangka waktu untuk recidive bagi semua delik sama, yaitu 3 tahun.

## TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS

(TIK)

Setelah mengikuti materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang Hukum Penitensier di Indonesia.

### **HUKUM PENITENSIER**

Hukum penitensier yang merupakan terjemahan dari *penitentiair recht*, oleh Jonkers (Zainal, 2006:275) diartikan sebagai *hukum sanksi kepidanaan*. Dalam hukum pidana hal yang terpenting adalah masalah pidana atau hukuman. Hukuman yang ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan delik.

### **TUJUAN HUKUM PIDANA**

Secara umum tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang perseorangan (Mashab klasik), melindungi kepentingan-kepentingan hukum masyarakat (Mashab Modern), serta kepentingan negara secara berimbang dan serasi dari kejahatan/perbuatan yang tercela di satu pihak, dan perbuatan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak (Sianturi, 1986:57).

Lebih lanjut Sianturi mengemukakan, bahwa Hukum Pidana Indonesia bertujuan untuk mengayomi kepentingan-kepentingan hukum negara, masyarakat, maupun individu-individu secara seimbang dan serasi berdasarkan Pancasila.

### **DASAR PEMIDANAAN**

Bagaimana tujuan hukum pidana akan dicapai? Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memidana pelaku delik. Persoalan berikutnya adalah “Atas dasar apakah pemidanaan tersebut diberikan?” Menurut Leden Marpaung (2005:105), ada 3 (tiga) teori yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku delik, yaitu:

1. *Teori imbalan atau teori pembalasan (absolute/vergeldingstheorie).*

*Teori maksud atau teori tujuan atau teori pendidikan (relatieve/doeltheorie)*

3. *Teori gabungan (verenigingstheorie).*

*Teori imbalan atau teori pembalasan:*

Menurut teori ini dasar pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya/pembalasannya si pelaku harus diberi penderitaan juga. Penganut teori ini antara lain: *Immanuel Kant; Hegel; Hebart; Stahl; Jean Jacques Rousseau* .

*Teori maksud atau teori tujuan:*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari pidana itu sendiri, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu

Teori maksud terbagi dalam (Sianturi, 1986:61-62):

1. Teori "*Vom Pscholoischen Zwang*" atau juga disebut teori paksaan psikologis. Teori ini menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya kejahatan, yaitu dengan mengancamkan pidana yang berat, agar seseorang yang ingin melakukan kejahatan mengurungkan niatnya, karena takut dengan pidana yang diancamkan. Cara ini ditujukan kepada siapa saja, agar tidak melakukan kejahatan (juga disebut sebagai prevensi umum). Penganut teori ini adalah PAUL ANSELM VAN FEUERBACH.
2. Teori "perbaikan atau pendidikan" atau *verbeterings theori*. Teori menjelaskan bahwa kepada pelaku kejahatan diberi "pendidikan" berupa pidana, agar kelak ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan mental yang lebih baik dan berguna. Pemidanaan sebagai usaha perbaikan intelektual; moral; dan perbaikan juridis bagi individu pelaku kejahatan. Penganutnya antara lain GROMAN, VAN KRAUSE, RODER dll (prevensi khusus).

3. Menjamin ketertiban hukum (*rechterde*). Pandangan ini menjelaskan, bahwa untuk menjamin ketertiban hukum (ditaatinya hukum), maka kepada mereka yang melanggar hukum (pidana), negara menjatuhkan pidana kepadanya. Ancaman pidana dipandang sebagai peringatan dan mempertakutkan. Pandangan ini diikuti oleh FRANS VON LISZ; VAN HAMEL, SIMONS.

***Teori gabungan (vereenigins theorie).***

Menurut teori ini ppidanaan terhadap pelaku delik didasarkan pada teori imbalan (pembalasan) dan teori tujuan. Ppidanaan tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pmbalasan) pelaku delik, tetapi juga mempertimbangkan masa mendatang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan) pelaku delik. Penjatuhan pidana harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan. Dan juga memenuhi rasa kepuasan bagi hakim, terpidana, dan masyarakat.

**JENIS-JENIS PIDANA**

Pasal 10 KUHP mencantumkan jenis-jenis pidana (berlaku untuk delik-delik yang diatur dalam KUHP, maupun delik-delik di luar KUHP). Pasal 10 KUHP membedakan antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana tambahan sifatnya *assesoar* (melekat) pada pidana pokok, maksudnya pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Adapun jenis-jenis pidana tersebut adalah (Soesilo, 1996:29):

- *Pidana Pokok:*
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman penjara
  - c. Hukuman kurungan
  - d. Hukuman denda
- *Pidana tambahan:*
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman keputusan hakim.

Adapun dalam rancangan KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku delik sedikit berbeda, karena disesuaikan dengan perkembangan sistem pemidanaan. Rancangan KUHP mencantumkan jenis-jenis pidana sebagai berikut (Zainal, 2006:280-281):

- *Pidana pokok:*

Ke-1 pidana penjara

Ke-2 pidana tutupan

Ke-3 pidana pengawasan (control)

Ke-4 pidana denda

Ke-5 pidana kerjasosial (community service)

- *Pidana tambahan:*

Ke-1 pencabutan hak-hak tertentu

Ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan penagihan

Ke-3 pengumuman putusan hakim

Ke-4 pembayaran ganti kerugian kepemenuhan kewajiban adat

## PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN BUKU I KUHP DENGAN BUKU I RUU KUHP2004

SISTEMATIKA BUKU I KUHP	SISTEMATIKA BUKU I RUU KUHP
BAB I: Tentang batas2 berlakunya Aturan Pidana dalam PerUndang-undangan BABII : Tentang Pidana BABIII : Tentang hal-hal berhubungan dengan menghapuskan, mengurangi, atau membeberatkan Penge-	BAB I: Ruang lingkup Berlakunya ketentuan Per-UU Pidana Bagian Kesatu: Menurut Waktu Bagian Kedua : Menurut Tempat Bagian Ketiga: Waktu Tindak Pidana Bagian Keempat: Tempat Tindak Pidana BAB II : Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana



naan pidana	Bagian Kesatu: Tindak Pidana
BAB IV: Tentang Perco- baan	Bagian Kedua: Pertanggungjawaban Pidana
BAB V : Tentang Penyer- taan dalam melakukan Per- buatan Pidana	BAB III : Pidana, dan Tindakan
BAB VI : Tentang Perba- rengan (con- cursus)	Bagian Kesatu : Pidana Bagian Kedua : Tindakan
BAB VII: Tentang Menga- jukan dan me- narik Kembali Pengaduan dalam hal Kejahatan- Kejahatan yang hanya dituntut Atas Pengaduan	Bagian Keempat: Pidana dan Tin- dakan bagi Anak
BAB VIII: Tentang hapus- nya Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana	Bagian Kelima : Faktor-faktor yang memperingan dan memper- berat Pidana
BAB IX : Tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Un- dang-undang Hukum Pidana	Bagian Keenam : Perbarengan BAB IV : Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pe- laksanaan Pidana
Aturan Penutup	Bagian Kesatu : Gugurnya kewenangan Penuntutan Bagian Kedua : Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana BAB V : Pengertian Istilah BAB VI : Ketentuan Penutup

Barda Nawawi, 2005:264-266

Pidana mati dalam rancangan KUHP, diatur tersendiri dalam suatu pasal yang sifatnya khusus.

Di Nederland pidana mati telah dihapuskan dari Wetboek Van Strafrecht (WVS) semenjak tahun 1970. Sementara KUHP yang merupakan turunan dari WVS, masih mempertahankan pidana mati.

Berikut uraian jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP

## ***PIDANA POKOK***

### **1. PIDANA MATI**

Pidana mati merupakan pidana pokok yang terberat, yang diancamkan pada delik-delik tertentu. KUHP mengancamkannya pada pasal-pasal tertentu, yaitu:

Pasal –pasal 104; 111 (2); 124 (1); 124 bis; 140 (3); 340; 365 (4), 444, 479 (2).

Untuk delik-delik di luar KUHP, hukuman mati diancamkan antara lain pada:

- a. Pasal 1 (2) UU nomor 21 (prp) tahun 1959 tentang tindak pidana ekonomi
- b. Pasal 80 (1 ) butir a; (2) butir a; (3) butir a; 81 (3) butir a; 82 (1) butir a, (2) butir a, dan (3) butir a UU nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- c. Pasal 59 (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotroika
- d. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi
- e. Pasal 36 jo Pasal 8 huruf a,b,c,d atau e, Pasal 37 jo Pasal 9 a, b, c, d, e UU nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- f. Pasal 6, 9,10,14 UU Nomor 1 (prp) Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pidana mati di beberapa negara telah mencabutnya (Zainal, 2006: 282-283), misalnya Brasil tahun 1979; Republik Federasi Jerman tahun 1949; Kolombia tahun 1919; Kosta Rica tahun 1882, Denmark tahun 1978; Dominika tahun 1972; Honduras tahun 1965; Swedia dan Swiss tahun 1973; dan Prancis.

Deklarasi Stockholm tanggal 11 Desember 1977 menyerukan penghapusan pidana mati diseluruh dunia, namun hingga tahun 1979 masih terdapat 117 negara yang masih menerapkan pidana mati. Data dari Amnesty Internasional yang dikemukakan pada Konferensi Prevensi Kejahatan dan Pembinaan Penjahat di Caracas Bulan Agustus 1980 (Zainal, 2006: 283) kurang lebih 860 orang, telah dieksekusi mati.

Di Indonesia pidana mati masih dipertahankan dalam konsep RUU KUHP, walaupun dibatasi dengan ketentuan (Barda Nawawi Arief, 2005: 289) sebagai berikut:

- a. *Penundaan pidana mati atau pidana mati bersyarat, yaitu apabila dalam masa percobaan (sepuluh tahun) terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun (Pasal 82 Konsep 2000, Pasal 86 Konsep 2004)*
- b. *Dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi penjara lima belas tahun, apabila terpidana telah menjalani pidana minimal sepuluh tahun dengan berkelakuan baik (Pasal 65 Konsep 2000, Pasal 67 Konsep 2004), sehingga dimungkinkan terpidana mendapatkan pelepasan bersyarat (“conditional release/parole”).*

Penundaan pidana mati tidak hanya diperkenalkan RUU KUHP Indonesia saja, tetapi juga KUHP RRC. Lebih lanjut kebijakan Konsep KUHP mengenai pidana mati (Barda Nawawi Arief, 2005: 295-296) adalah sebagai berikut:

1. Pidana mati tetap dipertahankan sebagai pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.
2. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir.
3. Upaya terakhir dijatuhkannya/dilaksanakannya pidana mati tersebut, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

*Sejauh mungkin dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa pidana seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (Untuk orang dewasa), atau sepuluh tahun (untuk anak).*

- b. *Dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun.*
- c. *Dalam penundaan pidana mati tersebut, dimungkinkan pidana mati menjadi pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.*

- d. *Terpidana berhak mengajukan grasi.*
- e. *Pidana mati baru dilaksanakan setelah permohonan Grasinya ditolak Presiden.*
- f. *Apabila Grasi ditolak an pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun , pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.*

## 2. PIDANA PENJARA

Pidana penjara merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan terpidana. Selain pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan terpidana. Namun pidana penjara lebih berat jika dibandingkan dengan pidana kurungan, yang diancamkan terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan karena kealpaan.

Pasal 12 KUHP berbunyi (Leden Marpaung, 2005: 108):

- (1) *Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu.*
- (2) *Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*
- (3) *Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan kepada hakim, dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun, karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara Concursus, atau karena mengulangi melakukan kejahatan, atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.*
- (4) *Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.*

Dari ketentuan Pasal 12 KUHP tersebut, nampak pidana penjara sementara minimal satu hari, dan maksimal lima belas tahun. Pidana seumur hidup tercantum di

mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Seseorang yang dijatuhi pidana penjara, juga kehilangan hak-hak tertentu seperti (Zainal, 2006: 285-286):

1. *Hak untuk memilih dan dipilih*
2. *Hak untuk memangku jabatan publik*
3. *Hak untuk mendapat perizinan tertentu (Izin praktik (dokter, advokat, notaris dsb)*
4. *Hak untuk mengadakan asuransi hidup*
5. *Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.*
6. *Begitu pula hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.*

Untuk menghindari pengaruh buruk di dalam penjara, di Negeri Belanda diambil kebijakan, terutama kejahatan yang diancam pidana penjara yang tidak terlalu lama, menggantikannya dengan hukuman alternatif, yaitu hakim dapat mengganti pidana penjara ringan dengan pidana denda, walaupun ancaman pidana denda tidak tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Ketentuan hukuman alternatif juga dianut dalam RUU KUHP Indonesia (Zainal, 2006:287).

### 3. PIDANA KURUNGAN

Hukuman kurungan juga menghilangkan kemerdekaan dan kebebasan terpidana, seperti pidana penjara. Pasal 18 KUHP menentukan lamanya pidana kurungan sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005:109)

- (1) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan, jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan , atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.
- (3) Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan.

### PERBEDAAN ANTARA PIDANA PENJARA DAN PIDANA KURUNGAN

PIDANA PENJARA	PIDANA KURUNGAN
Jangka waktu lebih lama	Jangka waktu lebih cepat
Terpidana dapat dipindahkan	Terpidana tidak dapat dipindahkan
Pekerjaan yang dibebankan lebih berat	Pekerjaan yang dibebankan lebih ringan
Terpidana tidak dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri di Lembaga Pemasyarakatan	Terpidana dapat memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri di Lembaga Pemasyarakatan

#### 4. PIDANA DENDA

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk “mengembalikan keseimbangan hukum” atau “menebu dosanya” dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 30 KUHP berbunyi (Leden Marpaung, 2005: 109-110):

*(1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.*

- (2) *Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.*
- (3) *Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan*
- (4) *Dalam Putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.*
- (5) *Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.*
- (6) *Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan*

Pidana denda dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan ringan, yang berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda juga dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Zainal (2006:295) menjelaskan bahwa pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan, dalam perkara perdata tidak dapat diganti.

Tentang jumlah minimum besarnya denda yang harus dibayar, berdasarkan ketentuan minimum umum adalah dua puluh lima sen, kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 (Prp) Tahun 1960 (LN 1960 No.52), dinaikkan menjadi lima belas kali lipat.

Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum satu hari, dan maksimum enam bulan. Maksimum tersebut dapat ditambah sepertiga dari enam bulan, yaitu 2 bulan. Sehingga maksimum pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda adalah delapan bulan (dalam hal concursus, recidive dan delik jabatan ).

#### *PIDANA TAMBAHAN*

Pidana tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP bagian b, terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan tidak berdiri sendiri, dan pada umumnya bersifat fakultatif. Tidak berdiri sendiri maksudnya hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, atau menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Fakultatif maksudnya hakim tidak diwajibkan menjatuhkan pidana tambahan. Dalam hal-hal tertentu pidana tambahan bersifat imperatif, seperti ketentuan Pasal 250 bis 261, 275 KUHP

#### *a. Pencabutan hak-hak tertentu*

Pasal 35 KUHP berbunyi ( Marpaung, 2005:112):

(1) *Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain, ialah:*

1. *Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu*
2. *Masuk balai tentara;*
3. *Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum*



4. *Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu, atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;*
5. *Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri*
6. *Melakukan pekerjaan tertentu.*

(2) *Hakim tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.*

Dengan ketentuan pasal tersebut, maka jika hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, bukan berarti semua hak-hak terpidana dicabut.

Vos (Zainal, 2006:301) mengemukakan, bahwa pencabutan hak-hak tertentu tidak secara otomatis, tetapi ditetapkan dengan putusan hakim.

Lamanya pencabutan hak tersebut, berdasarkan Pasal 38 KUHP adalah:

Untuk pidana seumur hidup lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara, lamanya pencabutan haknya adalah paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Untuk pidana denda, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

#### *b. Perampasan Barang-barang Tertentu*

Pasal 39 KUHP berbunyi (Soesilo, 1996:49) sebagai berikut:

- (1) *Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.*
- (2) *Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.*
- (3) *Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.*

Ketentuan di atas menunjukkan ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat karena kejahatan, dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang-barang yang dirampas harus kepunyaan terpidana, kecuali ketentuan Pasal 250 bis KUHP dan ketentuan perundang-undangan di luar KUHP.

*c. Pengumuman Putusan Hakim*

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar dengan demikian masyarakat akan lebih berhati-hati terhadap terpidana.

Pasal 43 KUHP berbunyi (Soesilo, 1996:51) sebagai berikut:

*“Di dalam hal-hal yang hakim memerintahkan mengumumkan keputusannya menurut kitab undang-undang umum yang lain, ditentukannya pula cara bagaimana menjalankan perintah itu atas ongkos siterhukum”.*

Pada dasarnya semua putusan hakim harus diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, tetapi dalam hukuman tambahan, putusan tersebut secara khusus disiarkan melalui surat kabar, radio, ditempelkan di tempat-tempat umum.

**PIDANA BERSYARAT (*VOORWARDELIJKE VEROORDELING*)**

Selain ketentuan pidana yang tersebut dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, dalam KUHP juga mengenal adanya pidana bersyarat, yaitu ketentuan Pasal 14 a sampai Pasal 14 f KUHP. Semenjak 1 Januari tahun 1927, melalui Staatblad 1926 No.251 Jo 486, dan diubah dengan Staatblad 1934 No. 172 (Zainal, 2006:313). Pidana bersyarat adalah suatu istilah umum, yang dimaksud bukanlah pidananya yang bersyarat, tetapi pelaksanaan pidananya yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu.

*Pengertian Pidana Bersyarat:*

Penjatuhan pidana pada pelaku delik, tetapi pidana tidak atau belum dijalani sepanjang terpidana tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan padanya ketika putusan itu diterimanya.

Jadi terpidana tidak menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, namun pada diri terpidana diletakkan pada masa percobaan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat umum, yaitu dalam masa percobaan yang bersangkutan tidak boleh melakukan delik apapun.

b. Syarat khusus (fakultatif), yaitu syarat yang secara kasuistis ditetapkan oleh hakim.

Apabila terpidana bersyarat melanggar syarat-syarat tersebut di atas, maka hakim atas usul jaksa/penuntut umum yang bersangkutan dapat:

a. Memerintahkan agar pidananya dilaksanakan, atau;

b. Memerintahkan supaya jaksa/penuntut umum atas nama hakim memberikan peringatan sesuai petunjuk hakim

Lembaga Pidana Bersyarat (*reklasering*) dan pengelolaan pengawasan terhadap pidana bersyarat di Indonesia masih perlu diperbaiki.

Zainal (2006:315-317) menjelaskan bahwa dalam RUU KUHP pidana bersyarat tersebut diubah menjadi pidana pengawasan, dengan memperhatikan:

a. *Menghilangkan semua kelemahan-kelemahan yang telah ada pada pidana bersyarat.*

b. *Hanya terhadap kejahatan ringan saja yang dijatuhkan pidana pengawasan;*

c. *Pengawasan harus efektif dan intensif;*

d. *Tidak membahayakan kepentingan umum.*

## **PELEPASAN BERSYARAT:**

Selain pidana bersyarat, KUHP juga mengenal “pelepasan bersyarat”.

Pasal 15 KUHP berbunyi (Soesilo, 1996:37) sebagai berikut:

- (1) Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya, dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu. Kalau siterhukum itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut, maka dalam hal ini sekalian hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman.*
- (2) Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya tempo percobaan bagi siterhukum itu dan diadakan perjanjian yang harus diturutnya selama tempo percobaan.*
- (3) Tempo percobaan itu lamanya lebih setahun dari pada sisa hukuman yang sebenarnya dari siterhukum itu. Tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan siterhukum dicabut dengan sah.*

Terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat, maka harus ditentukan:

- a. Suatu masa percobaan yang lamanya adalah sisa pidananya ditambah satu tahun.
- b. Dalam masa percobaan, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Syarat umum, yaitu bahwa terpidana dalam masa percobaan, yang bersangkutan tidak boleh melakukan delik maupun tindakan tercela yang lainnya. Syarat umum ini bersifat mutlak.
  2. Syarat khusus, bersifat fakultatif dan tidak boleh membatasi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
  3. Agar syarat-syarat tersebut dipenuhi, diadakan pengawasan khusus (sifatnya fakultatif), yang semata-mata bertujuan membantu terpidana.

Pelepasan bersyarat dapat dicabut apabila syarat-syarat (umum maupun khusus) dilanggar oleh yang bersangkutan. Dan masa “kebebasannya” tidak terhitung sebagai perjalanan sisa pidananya.

Kewenangan untuk memberi dan mencabut pelepasan bersyarat ada pada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Dalam hal pemberian pelepasan bersyarat setelah:

1. Menerima saran dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mendapat keterangan dari jaksa yang bersangkutan
3. Masukan dari Lembaga Pelepasan Bersyarat (*reklasering*).

Sedangkan dalam hal pencabutan pelepasan bersyarat setelah:

1. Menerima saran dari jaksa yang bersangkutan
2. Atas masukan Lembaga Pelepasan Bersyarat (*reklasering*).

#### SOAL-SOAL LATIHAN:

1. a. Jelaskan pengertian Posing (Percobaan)!.  
b. Sebutkan unsur-unsur Posing!  
c. Jelaskan pengertian dari unsur niat!
2. Untuk dapat mengetahui adanya unsur permulaan pelaksanaan pada Posing, melalui teori dapat dipidananya Posing, yaitu teori subyektif dan teori obyektif. Jelaskan isi dari ke-dua teori tersebut!
3. Jelaskan pengertian-pengertian sebagai berikut:
  - a. Percobaan tidak mampu absolut!
  - b. Percobaan selesai!
  - c. Percobaan terhenti!
4. Sebutkan bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP!

5. Jelaskan perbedaan antara bentuk penyertaan doenplegen dengan uitlokking!
6. Jelaskan perbedaan antara bentuk penyertaan medeplegen dengan medeplichtige!
7. Jelaskan pengertian dari:
  - a. Concurus idealis
  - b. Concurus realis
  - c. Voorgezette Handeling
8. Jelaskan sistem pemidanaan yang diterapkan pada concurus idealis, concurus realis, dan voorgezette handeling!
9. Sebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan hak penuntutan yang ada dalam KUHP dan yang ada di luar KUHP!
10. Apakah setiap pelanggaran dan kejahatan memiliki tenggang waktu penuntutan yang sama? Jelaskan jawaban saudara!
11. Jelaskan pengertian Amnesti dan Abolisi!
12. Jelaskan prosedur pemberian Amnesti dan Abolisi!
13. Sebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan hak menjalani hukuman!
14. Jelaskan tenggang waktu daluwarsa untuk menjalani hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 84 (2) KUHP!
15. Jelaskan pengertian Grasi!
16. Jelaskan pengertian recidive umum dan recidive khusus!
17. Jelaskan dasar-dasar pemidanaan terhadap pelaku delik!
18. Jelaskan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan!
19. Sebutkan hak-hak terpidana yang dapat hapus dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadapnya!

20. Jelaskan perbedaan antara pidana bersyarat dengan pelepasan bersyarat!

21. Jelaskan syarat pemberian pelepasan bersyarat pada terpidana!

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., Hamzah.A 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1985. *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005. *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soesilo, R, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Sianturi, S.R, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Percobaan (Attempt/Poging).....	1

Alasan Mengancam Pidana Pelaku Percobaan Kejahatan.....	17
Jenis Percobaan .....	22
Pengertian <i>Deelneming</i> (Penyertaan).....	29
Pemidanaan Terhadap Pelaku Peserta.....	46
Pengertian <i>concursusur</i> dan Jenis-jenis <i>Concursus</i> .....	50
Stelsel Pemidanaan <i>Concursus/Perba-Rengan</i>	57
Hapusnya Hak Penuntutan.....	68
Hapusnya Hak Menjalankan Pidana.....	81
Pengertian <i>Recidive/Pengulangan</i> .....	90
Hukum <i>Penitensier</i> .....	98

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Percobaan ( <i>Attempt/Poging</i> ).....	1
Alasan Mengancam Pidana Pelaku Percobaan Kejahatan.....	17
Jenis Percobaan .....	22
Pengertian <i>Deelneming</i> (Penyertaan).....	29
Pemidanaan Terhadap Pelaku Peserta.....	46
Pengertian <i>Concursus</i> dan Jenis-jenis <i>Concursus</i> .....	50
Stelsel Pemidanaan <i>Concursus/Perbarengan..</i>	57

Hapusnya Hak Penuntutan.....	68
Hapusnya Hak Menjalankan Pidana.....	81
Pengertian Recidive/Pengulangan.....	90
Hukum Penitensier.....	98

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Percobaan ( <i>Attempt/Poging</i> ).....	1
Alasan Mengancam Pidana Pelaku Percobaan Kejahatan.....	17
Jenis Percobaan .....	22
Pengertian <i>Deelneming</i> (Penyertaan).....	29
Pemidanaan Terhadap Pelaku Peserta.....	46
Pengertian Concurus dan Jenis-jenis Concurus.....	50
Stelsel Pemidanaan Concurus/Perbarengan..	57
Hapusnya Hak Penuntutan.....	68
Hapusnya Hak Menjalankan Pidana.....	81
Pengertian Recidive/Pengulangan.....	90
Hukum Penitensier.....	98

**SITI ZUBAIAH, SH., MH.**

# **HUKUM PIDANA INDONESIA**

*(Percobaan, Penyertaan, Konkursus, Recidive, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Penghapus Pelaksanaan Pidana, Serta Hukum Penitensier)*

*Penerbit*

*Lempen Universitas 45 Makassar*

*2011*

**SITI ZUBAIAH, SH., MH.**

# **HUKUM PIDANA INDONESIA**

*(Percobaan, Penyertaan, Konkursus, Recidive, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Penghapus Pelaksanaan Pidana, Serta Hukum Penitensier)*

**Penerbit**  
**Lempeng Universitas 45 Makassar**

**2011**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, buku ajar dengan judul “Hukum Pidana Indonesia (*Percobaan, Penyertaan, Konkursus, Recidive, Alasan Penghapusan Penuntutan Dan Penghapusan Pelaksanaan Pidana, Serta Hukum Penitensier*)” dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Isi buku ini mengacu pada Satuan Acara Pengajaran Hukum Pidana, sehingga mahasiswa setelah membaca buku ini dapat memahami secara detail materi perkuliahan. Buku ini juga sangat bermanfaat bukan saja kalangan mahasiswa hukum, tetapi juga para praktisi-praktisi hukum.

Materi/substansi buku ajar ini memang masih banyak kekurangan di dalamnya, sehingga untuk lebih menuju kesempurnaan, penulis mengharapkan berbagai saran dan masukan yang bersifat ilmiah untuk perbaikan pada terbitan selanjutnya.

Demikian pula, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu baik dalam hal pengetikan, koreksian terhadap substansi/materi, maupun penerbitannya. Semoga jasa baik semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin

Makassar, Februari 2011

Penulis,

Siti Zubaidah

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, buku ajar dengan judul “Hukum Pidana Indonesia (*Percobaan, Penyertaan, Konkursus, Recidive, Alasan Penghapusan Penuntutan Dan*

*Penghapus Pelaksanaan Pidana, Serta Hukum Penitensier)*” dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Isi buku ini mengacu pada Satuan Acara Pengajaran Hukum Pidana, sehingga mahasiswa setelah membaca buku ini dapat memahami secara detail materi perkuliahan. Buku ini juga sangat bermanfaat bukan saja kalangan mahasiswa hukum, tetapi juga para praktisi-praktisi hukum.

Materi/substansi buku ajar ini memang masih banyak kekurangan di dalamnya, sehingga untuk lebih menuju kesempurnaan, penulis mengharapkan berbagai saran dan masukan yang bersifat ilmiah untuk perbaikan pada terbitan selanjutnya.

Demikian pula, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu baik dalam hal pengetikan, koreksian terhadap substansi/materi, maupun penerbitannya. Semoga jasa baik semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin

Makassar, Februari 2011

Penulis,

Siti Zubaidah

### **TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM,**

yaitu mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami tentang Percobaan (*Attempt/Poging*)
2. Memahami tentang alasan mengancam pidana pelaku percobaan kejahatan
3. Memahami tentang jenis-jenis percobaan
4. Memahami tentang pengertian *deelneming* (penyertaan)
5. Memahami tentang pemidanaan terhadap pelaku peserta
6. Memahami tentang pengertian *concurus* dan Jenis-jenis *concurus*
7. Memahami tentang stelsel pemidanaan *concurus*/perbarengan
8. Memahami tentang hapusnya hak penuntutan
9. Memahami tentang hapusnya hak menjalankan pidana
10. Memahami tentang pengertian *recidive*/-pengulangan
11. Memahami tentang hukum penitensier

### **TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM,**

yaitu mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami tentang Percobaan (*Attempt/Poging*)
2. Memahami tentang alasan mengancam pidana pelaku percobaan kejahatan
3. Memahami tentang jenis-jenis percobaan
4. Memahami tentang pengertian *deelneming* (penyertaan)
5. Memahami tentang pidanaan terhadap pelaku peserta
6. Memahami tentang pengertian *concurus* dan Jenis-jenis *concurus*
7. Memahami tentang stelsel pidanaan *concurus*/perbarengan
8. Memahami tentang hapusnya hak penuntutan
9. Memahami tentang hapusnya hak menjalankan pidana
10. Memahami tentang pengertian *recidive*/-pengulangan
11. Memahami tentang hukum penitensier